**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP EFEKTIFITAS PELAKSANAAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH)**

**Oleh**

**Khairani Mukdin**

**Novi Heryanti**

**Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry**

***Khairani.Mukdin@ar-raniry.ac.id***

***ABSTRAK***

ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum. di wilayah provinsi Aceh kasus ABH menunjukkan angka yang relatif terus naik pada tiga tahun tarkhir untuk mengantisipasi tingginya ABH hal tersebut, Indonesia telah mempunyai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak yang subtansiya adalah mengenai *restorative justice* dan diversi untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan. Namun kebijakan tersebut tidak berpengaruh signifikan bagi menurunya kasus ABH.Metode penelitian ini adalah deskriptif analitis, untuk menemukan proses *restorative justice* dan diversi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam perkara anak berhadapan hukum (ABH) dan melihat efektivitas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 serta melihat tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan *restorative justice* dan diversi serta efektifitasnya dalam menyelesaikan perkara anak berhadapa hukum (ABH) di wilayah provinsi Aceh.Sedangkan hasil penelitiannya adalah proses restoratif justice dan diversi dalam menangani kasus ABH di Polres Kabupaten/Kota Provinsi Aceh merujuk Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 dan melibatkan lembaga-lembaga masyarakat lain seperti PEKSOS, BAPAS Aceh, keluarga korban dan pelaku serta perangkat Desa dengan jalan musyawarah. Efektivitas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam menyelesaikan perkara anak berhadapa hukum (ABH) di wilayah provinsi Aceh pada Polres Lhoksemawe, Polres Aceh Tengah, Polres Aceh Bara dan Polres Aceh Selatan dianggap telah efektif. Namun ada beberapa kendala dan hambatan. Sedangkan dalam hukum Islam sangat menekankan penyelesaian perkara pidana di luar mekanisme peradilan, juga dapat ditelusuri dari berbagai konsep dalam Al Qur’am yakni konsep islah (perdamaian).

Kata Kunci: *Efektivitas, restorative justice* diversi, ABH, Provinsi Aceh

1. **PENDAHULUAN**

Anak merupakan amanah dan karunia Allah SWT, merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan agama dan bangsa,di samping itu anak adalah bom waktu bila prilakunya tidak baik. Prilaku yang tidak sesuai dengan norma inilah yang dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat, sehingga oleh masyarakat dianggap sebagai suatu pelanggaran, bahkan sebagai suatu kejahatan.[[1]](#footnote-2) Dengan keadaan ini ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.[[2]](#footnote-3) Ada beberapa perangkat hukum yang dianggap dapat memberi pembinaan dan sekaligus perlindungan anak .[[3]](#footnote-4) Terakhir lahirlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) merupakan pergantian terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.

Dalam UU SPPA anak yang prilakunya melanggar hukum disebut dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

 Data ABH di Indonesia, dalam rentang tahun 2011-2017 terdapat 9.266 kasus. Jumlah paling banyak terjadi pada tahun 2014, dimana, jumlah kasus ABH mencapai jumlah 2.208. paling tinggi, kedua pada 2013 yaitu sebanyak 1.428 kasus, tertinggi ketiga pada 1.413 kasus pada 2012. Selain itu, dari kasus tersebut terdapat anak, sebagai pelaku jumlahnya pun tak kalah tinggi. Tercatat pada tahun 2017 anak sebagai pelaku kekerasan seksual sebanyak 116 kasus. Sedangkan anak yang menjadi korban, terdapat 134 kasus yang merupakan anak korban kekerasan seksual. [[4]](#footnote-5) Kasus ABH ternyata masih menjadi juara dari deretan kasus lainnya yang diterima Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Hal itu tertuang dalam catatan akhir tahun perlindungan anak Indonesia sepanjang 2017.

Subtansi yang paling mendasar dalam UU SPPA yang membedakan dengan UU sebelumnya adalah pengaturan secara tegas mengenai *restorative justice* dan diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosialnya secara wajar.[[5]](#footnote-6)

Sebelum dilakukan restoratif justis terlebih dahulu perkara yang terkait ABH harus diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/ terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilittasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim. Sedangkan *Restoratif justice* atau keadilan *restoratif* adalah lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana dan korbannya sendiri. Mekanisme tata cara peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.[[6]](#footnote-7)

Pada intinya model keadilan *restoratif justice* lebih menekankan diversi untuk penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan hukum, memberikan alternatif diversi sebagai upaya menghindarkan stigmatisasi pada anak. *Restoratif justice* mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak tanpa mengesampingkan korban, bahkan mengakomodir posisi korban.

UU SPPA yang diperlakukan tahun 2012 , tampaknya belum memberikan pengaruh yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari data ABH dimana anak sebagai pelaku dapat dikatakan naik. Sebagai salah satu contoh dapat ditunjukkan di wilayah provinsi Acehdimana data ABH khususnya ABH sebagai pelaku (yang berkonflik dengan hukum) menunujukkan angka yang relatif terus naik pada tiga tahun terakhir.

Keadaan tersebut di atas memerlukan sebuah pengkajian yang penting, mengingat bahwa kasus ABH di Aceh semakin tinggi, sehingga perlu diteliti bagaimana bentuk restoratif justice yang dapat memberikan pembinaan sekaligus perlindungan anak, sehingga UU SPPA dapat memberikan solusi untuk mengatasi tingginya ABH terutam ABH sebagai pelaku tindak pidana. Secara spesifik penelitian ini diperlukan untuk mengetahui bentuk-bentuk pelayanan yang dipakai oleh aparat penegak Hukum, seperti polisi, penyidik, jaksa, hakim, serta Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak yang menjadi aktor penyelesiana ABH di provinsi Aceh, serta mencari tahu hambatan-hambatan yang ditemui pada saat pemberian pelayanan dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah hukum Aceh dan usaha-usaha yang ditempuh untuk mengatasi hambatan hambatan tersebut.

Penelitian ini menjadi penting karena anak mempunyai ciri dan karakteristik tersendiri, sehingga harus diperlakukan secara berbeda (istimewa) pula, sehingga harus memperhatikan hak-haknya, kelangsungan hidupnya di masa depan, dan juga harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.[[7]](#footnote-8) Di sisi lain bila ditelusuri dalam hukum Islam kajian tentang anak yang melakukan tindak pidana telah ada sebelum adanya aturan tentang anak dalam hukum konvensional kuno. Tujuan pemidanaan dalam Islam tidak hanya mengenal adanya tujuan retributif sebagai tujuan utama dalam pemidanaan, tetapi juga mengenal adanya tujuan-tujuan lain seperti rehabilitasi pelaku dan juga restoratif. Namun demikian secra khusus bagaima bentuk dan model retoratif justice dalam literatur Islam belum dapat dilihat secra rinci, sehingga perlu formulasi atau ijtihad baru agar dapat diteapakan secara konkrit.

1. **Proses Restoratif Justice Perkara Anak Berhadapan Hukum (ABH) Di Polres Aceh**

Ada empat wilayah penelitian yang diambil untuk melihat proses *restotatif justice* oleh aparat penegak hukum khusnya pihak kepolisian. Diambilnya sampel di tingkat kepolisian karena di tingkat kepolisian adalah pintu pertama tempat *restotatif justice*. Biasanya bila restotatif justice di sini berhasil maka berhasillah kasus itu ditangani, namun bila restotatif justice tidak *berestotatif justice* alan mulus akan sulit mencapi tujuan *restotatif justice* di tingkat selanjutnya (tingkat kejaksaan dan tingkat pengadilan).

Dalam melakukan diversi, pada dasarnya semua polres seluruh Acehl merujuk sesuai dengan Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang SPPA, pada ayat 2, syarat-syarat dilakukan diversi dan restoratif justice kita menggunakan itu adalah ada dua, yang pertama ancaman hukuman dibawah tujuh tahun yang kedua pengulangan tindakan pidana berarti bukan kesalahan yang pernah melakukan tindakan pidana diversi, kemudian melanjutkan pengulangan perbuattannya lagi ataupun tidakan pidana itu tidak bisa dilakukan diversi, cukup kita lampirkan berita acara diversi itu penetapan dari pengadilan di berkasnya, bahwasanya anak ini pernah melakukan tindakan pidana yang sudah berhasil dilakukan. Namun tidak berlaku bagi anak yang berulang kali melakukan pelanggaran Bukan pernah melakukan tindakan pidana itu baru dilakukan diversi dan itu pun syarat syarat dilakukan tergantung pasalnya pasal pencurian itu juga tidak semua pencurian dilakukan diversi walau pencuriannya 9 tahun itu tidak dilakukan diversi. Diatas tujuh tahun tidak dilakukan diversi, dibawah tujuh tahun baru kita lakukan diversi, yang biasanya ini dibawah tujuh tahun seperti pencurian biasa. Kemudian penganiayaan itu biasanya pengeroyokkan berame-rame lebih dari satu orang itukan 5 tahun itu bisa dilakukan diversi.

Ibuk Lilis juga menyebutkan bahwa, untuk kedepan diversi ini dilakukan tidak hanya berhasil namun juga memberikan pendidikan bagi anak, agar anak tidak mengulangi perbuatannya dimana bahwa yang kita utamakan bukan material materi, bukan materi tetapi apa untuk anak ini bergtanggung jawab misalnya kita kasih dia pelajaran dengan cara menghafal al-Qur’an berapa juz sudah berhasil menghafal itu baru kita katakan berhasil ataupun membersihkan mesjid atau pun segala macam yang berbentuk memberikan pelajaran positif bagi dia, bahwasanya memang dia melakukan tindakan pidana itu tidak semata-mata sudah dibayarkan kerugian dan pemberian maaf maka itu dianggap selesai, karena tidak menjadikan anak tersebut lebih baik lagi. (Wawancara: Ipda Lilisma Suryani, Polres Lhoksemawe, 2019)

Pada dasarnya polres Lhoksemawe dalam menangani ABH sebagai pelaku rata diversi yang dilakukan itu berhasil, namun ada juga diversi yang dilakukan tidak berhasil pada kasus-kasus pencurian yang sering tidak berhasil. Karena biasanya pihak korban memang tidak ada kesepakatan untuk diversi. Bahwa polisi kita tidak bisa mengatakan bahwasanya diversi berhasil. Karena kalau tidak adanya kesepakatan dari kedua belah pihak ini, kepolisian sebagai penyidik cuma memfasilitasi. Sedangkan yang mengambil keputusan berdua pihak korban dengan pihak pelaku dari ABH itu sendiri. (Wawancara: Haris, Polres Lhoksemawe, 2019)

Biasanya anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku itu orang tuanya itu yang kurang mampu, namun biasanya itu khususnya kasus pencurian itu tidak semua kasus, berapa kasus ditangani memang orang yang tidak mampu keluarga yang kurang mampu dan kurang pengwasan dari orang tua, memang banyak anak dimana orang tua tidak ada. Jadi kita minta bantuan dari pihak peksos. Kalau memang kita bilang narkoba pasti banyak, setiap hari kita tanggkapkan. Dilhokseumawe sendirikn abanyak cuman kita ya kenapa maraknya kasus narkoba ini itu khususnya karena dari masyarakat yang melindungi,kita mau masuk juga salah malah kita mau nangkap bandarnya kita malah digebukin kita diteriakin maling tidak ada kerja sama antara kita yang mereka mengetahui polisi 24 jam. Artinya kopolresan Lhoksemawe bekerja sama dengan pihak masyarakat dengan kitanya misalkan masayarakat kita kerja sama. (Wawancara: Haris, Polres Lhoksemawe, 2019)

Sedangkan untuk kasus pencurian penganiayaan biasanya anak sebagai pelaku, korbanya dan keluarga mau menggunakan restoratif justice ini diversi bentuk yang pertama dia Aceh masih minta ganti rugi material pada umumnya. Misalnya pada kasus pencurian yang dilakukan oleh anak, maka diversi akan berhasil apa bilang barang yang hilang itu harus diganti sama keluarga si pelakunya anak. Kemudian apabila ada kasus pemukulan/ penganiayaan, apabila memang korbannya luka-luka dan harus mengganti kerugian maka pihak tersangka ABH dan keluarganya melakukan peseujuk. (Wawancara: Haris, Polres Lhoksemawe, 2019)

Hasil penelitian menunujukkan proses *restotatif justice* dan diversi ada beberapa macam model mekanisme. Mekanisme yang dijalani kasus ABH sebagai pelaku yang berhasil diversi di Polres Lhoksemawe, sebagai contoh berikut:

1. Dalam melaksanakan tugasnya, diversi musyawarah/ acara diversi dibuka oleh fasilitator diversi, lalu fasilitator diversi menanyakan kepada peserta untuk kesediaanya melakukan musyawarah.
2. Atas pertanyaan fasilitator diversi, peserta diversi menyetujui dilakukan musyawarah, kemudian fasilitator diversi membuka musyawarah dan mempersilahkan kepada semua pihak yang mengahdiri proses diversi untuk menyampaikan tanggapan.
3. Korban menyampaikan kemauannya bahwa korban bersedia menyelesaikan permasalah secara damai/ kekeluargaan, korban mau memaafkan atas perbuatan tersangka anak dan korban meminta agar tersangka berestotatif justice anji perbuatan tersebut tidak diulangi lagi, akan tetapi korban menginginkan agar dari pihak tersangka/ orang tua tersangka bersedia memberi biaya ganti rugi sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepda pihak korban.
4. Orang tua tersangka anak dan tersangka anak menerangkan bahwa tersangka meminta maaf sebesar-besarnya pada korban atas perbuatan yang telah dilakukan dan berestotatif justice anji tidak mengulanginya kembali. Serta berharap perkara ini dapat diselesaikan secara damai/ kekeluargaan. serta pihak tersangka/ orang tua tersangka bersedia memberi biaya ganti rugi sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada pihak korban.
5. Fasilitator Diversi memberikan kesempatan kepada *restotatif justice* sosial profesional Kota Lhokseumawe untuk menyampaikan tanggapan atas musyawarah diversi yang dilakukan, petugas sosial profesional berharap perkara diselesaikan secara damai dan mendukung *restotatif justice* adinya perdamaian secara kekeluargaan sebagaimana yang disepakati pihak korban dan tersangka sangat mendukung berhasilnya proses diversi.
6. Fasilitator diversi menyatakan bahwa diversi berhasil, dikarenakan tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan dan demikian halnya dengan peserta diversi yang hadir dalam upaya diversi ini menyetujui upaya diversi sebagaimana yang diinginkan oleh kedua belah pihak, maka dengan demikian upaya diversi di tingkat penyelidikan dinyatakan berhasil.

Proses diversi dan restotatif justice berakhir dengan menandatangi berita acara diversi yang bunyinya: demikian berita acara diversi ini dibuat dengan sebenarnya kemudian para peserta diversi, ditandatangini pada hari dan tanggal tersebut di di Polres Lhokseumawe. (Berita acara diversi polres lhoksemawe Tahun 2018).

Setelah diversi dilakukan maka akan di tetapkan ke pengadilan di Pengadilan dengan permintaan penetapan diversi sebagai berikut:

1. Surat permintaan penetapan diversi
2. Surat kesepakatan diversi
3. Berita acara diversi
4. SP GAS/ SP SIDIK
5. SPDP
6. Hasil penelitian LITMAS BAPAS

Resume Singkat tentang kasus. (Wawancara: Ipda Lilisma Suryani, Polres Lhoksemawe, 2019)

Di Aceh Tengah pelaksanaan diversi dan Restotatif Justice dapat dilihat contoh sebagai berikut:

Atas dasar laporan polisi Nomor : X, tanggal 22 Agustus 2017, yang menjadi pelaku anak adalah saudara 14 tahun 8 bulan, EX pelajar, Alamat x Kab. Aceh Tengah yang masih tergolong Anak-anak sehingga penyidik/ penyidik pembantu melakukan mediasi dan mengadakan koordiasi dengan pihak-pihak terkait sesuai dengan 363 Subs 362 KUHPidana Jo UU RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Pidana Anak untuk tahap pertama dan penyidik / penyedik pembantu berhasil melakukan diversi sehingga korban dan pelaku anak, dan orang tua pelaku anak mendapat kesepakatan untuk berdamai.

Uraian singkat jalannya diversi adalah sebagai berikut: Pada hari kamis tanggal 07 September 2017 sekira pukul 10.00 Wib, oleh Anggota Poles Aceh Tengah telah melakukan diversi terhadap laporan polisi Nomor : LPB/ 112/ VII/ 2017/ SPKT, tanggal 22 Agustus 2017 di polres Aceh Tengah setelah dilakukan tersebut mendapatkan kesepakatan anatar pihak korban dan pelaku anak.

Demikian berita acara Diversi dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan Sumpah Jabatan , kemudian ditutup dan ditanda tangani oleh masing-masing saksi dan petugas di Polres Aceh Tengah pada hari dan tanggal tersebut diatas.

Pada hari kamis tanggal 07 Sptember 2017 pukul 10.00 Wib. Sehubungan laporan polisi Nomor : LPB / 112/ VII / 2017/ SPKT, tanggal 22 Agustus 2017 Telah diadakan Mediasi anatar pihak-piahak Bapas/ Peksos Anak/ penyidik/ penyidik pembantu/ perangkat Desa/ bertempat di Polres Aceh Tengah.

1. Pihak II (Kedua) bersedia untuk berdamai (diversi) mengingat pelaku merupakan anak dibawah umur dan pihak II (Kedua) sudah tidak merasa keberatan lagi atas perbuatan pelaku.
2. Pihak I (pertama) bersedia menempatkan pelaku ( anaknya) di PLKS Banda Aceh selama 3 (tiga) bulan mengingat orang tua dan keluarga sudah tidak mampu lagi untuk membimbing pelaku tersebut.
3. Kedua belah pihak tidak lagi mempermasalahkan perkara tersebut secar pidana dan telah bersepakat untuk damai. (Data Diversi Polres Aceh tengah: 2017)

Dengan menyatakan: Demikianlah surat pernyataan ini dibuat oleh para pihak dengan sebenar-benarnya dengan disaksikan oleh para saksi

Adapun mekanisme diversi dan restotatif justice yang lain yang dilakukan di Polres Aceh Tengah adalah:

Pertama memberitahukan kepada korban untuk dilakukan diversi dan mengumpulkan semua penyidik, lapas BP2TP2A. Dimana dikumpulkan para korban dan pelaku kemudian yan membuka kasusnya terlebih dahulu oleh penyidik kemudian baru dibuat kesepakatan. Kemudian melihat penelitian yang dilakukan BAPAS. Kemudian apabila tidak berhasil diversi maka akan menjadi rujukan bagi Hakim memutuskan perkara yang hukumannya dia tergantung dengan P25 di atas.

Rata-rata ancaman hukuman diatas tujuh tahun kita tidak melakukan diversi karena diundang-undang No 11 tahun 2012 sistem pergerakan anak disitu diatur yang bisa diversi itu apabila ancaman hukumannya yang berumur dibawah tujuh tahun, ini rata-rata kita lanjutkan kepengadilan diatas tujuh tahun. Karena kasus pencabulan ancaman 15 tahun, untuk 2019 kasusnya banyak pencurian yang dilakukan anak-anak yang dilakukan dimalam hari pas ayat 3 pasal 33 di atas tujuh tahun.” (Wawancara: Maryadi, 2019 Kasatreskrim PPA Polres Aceh Tegah).

Kalau pada kasus ABH mencuri itu yang tujuh tahun itu besar yang dia curi, itukan ada pasal yang di atas tujuh tahun tadi,itu karena besar curiannya. Tidak lebih dari dari nilai barang tersebut ditaksir Rp. 2.500.000 sedangkan lebih dari Rp. 2.500.000 baru bisa kita pidanakan,yang dilakukan dimalam hari di sesuai pasal 3 ayat 36 perkarangan rumah, ancaman hukumannya tidak sampai tujuh tahun yang tidak bisa diversi. (Wawancara: Maryadi, 2019 Kasatreskrim PPA Polres Aceh Tegah).

Berarti akan dilakukan restorif justise, keadilan sianak dalam pengadilan dengan kita dampingi dia pertama orang tuanya kedua pengacara dan yang ketiga bapas. Dengan pengadilan tetap ada ruang khusus untuk anak orang itu tidak memakai toga, dan memakai baju biasa. Pelanggaran ABH yang sering berhasil menggunakan diversi di polres Aceh Tengahadalah pencurian kadang-kadang berhasil tergantung besar nilainya juga pasalnya dan terus tergantung korban nya juga sedangkan ang sering tidak berhasil seperti penganiayaan tapi korbannya tidak mau, maka penyelesaian kasusnya kembalikan lagi kepada korban. Terkadang melakukan dversi juga dipraktekkan tidak melalui persetujuan si korban dengan catatan bahwa keluarga korban dan tidak merasa dirugikan.(Wawancra: Dina Elfiza Situmorang, 2019.PPA Polres Aceh Tegah)

Selanjutnya mekanisme *restorative justice* dalam kasus anak sebagai pelaku dan korban yang dirugikan itu bukan individual atau masayarakat tapi yang dirugikan kan itu adalah negara tidak pak diversinya, untuk sementara belum ada,kecuali paling pada kasus narkoba. namun pada kasus narkoba belum pernah diversi apabila pelakunya sebagai anak. hal ini di akibatkan bahwa sebab-sebab agak jauh isinya karena kantornya mungkin, memang orang itu tanyak kalau misalnya yang berusuan negara itu dengan siapa dan apa bisa diversi itu tergantung juga dengan kasat reskrim narkoba itu sendiri karena ABH dilaksanakan kasatreskrim PPA di Polres sedangkan bagi anak yang dikenakan narkoba juga banyak ditemukan. (Wawancara: Maryadi, 2019 Kasatreskrim PPA Polres Aceh Tegah).

Kasus ABH baik anak tersebut sebagai pelaku maupun anak tersebut sebagai korban, contoh kejahatan sebagai pelaku seperti mencuri pencabulan, dan pemukulan memang dianak berhadapan hukum dengan pencabulan dan persetubuhan itukan sudah beda sistem penanganannya tapi juga tetap menggunakan pasal yang telah ditentukan undang-undang. Pada kasus ABH sebagai pelaku penahanah dilakukan untuk sementara disini (di polres takegon), polres Aceh Tengahmenyediakan sel satu khusus anak,kemaren ada usulan khusus sel satu untuk anak, sel perempuan satu dan sel dewasa satu. Sel anak itu tidaak gabung dengan dewasa, dewasa beda sendiri anak-anak beda sendiri, untuk sementara ala kadarnya saja, karena disini belum ada itu kendala kami. Pada dasarnya dalam melaksanakan diversi pada ABH sebagai pelaku harus dititipkan kepada lembaga pemasyakat oleh LPKA (lembaga pembinaan Khusus Anak), bukan di tahan di penjara seperti yang telah saya sebutkan di atas. LPKA itu kan misalkan kita lakukan yang perkaranya lanjut kalau itu LPKA nya anak harus kita titip disana cuman karena ini ada disini karena anak ini cuma 15 hari kan tidak mungkin kita titipkan dibanda aceh memakan waktu lama. (Wawancara: Dina Elfiza Situmorang, 2019.PPA Polres Aceh Tegah)

 Selanjutnya dalam mekanisme diversi juga dilakukan melalui dinas sosial sebagai salah satu lembaga pelaksana diversi ABH dan juga dilakukan dengan P2TP2A, dimana peksos itu, keterlibatannya sebagai mendampingi korban, namun di Polres Aceh Tengahkadang-kadang kita meminta bantuan juga untuk ABH sebagai pelaku di damping oleh peksos dari Dinas Sosial, namun sebenarnya yang mendampingi ABH sebagai pelakudi Polres Aceh Tengahadalah Bapas (Balai Pemasyarakatan) atau pengacara yang dipilih oleh wali/keluarga ABH. Sedangkan untuk pengacaranya kita tanya dulu sama keluarga kalau memang dia sanggup untuk menghadapi mencari pengacara tidak ada masalah kalau tidak sangguap kita tunjuk pengacara. (Wawancara: Maryadi, 2019 Kasatreskrim PPA Polres Aceh Tegah).

Pada kasus ABH sebagai pelaku di Polres Aceh Tengah penahanah dilakukan untuk sementara disini (di Polres Aceh Tegah), polres Aceh Tengahmenyediakan sel satu khusus anak, kemaren ada usulan khusus sel satu untuk anak, sel perempuan satu dan sel dewasa satu. Sel anak itu tidaak gabung dengan dewasa,dewasa beda sendiri anak-anak beda sendiri, untuk sementara ala kadarnya saja, karena disini belum ada itu kendala kami.

Pada dasarnya dalam melaksanakan diversi pada ABH sebagai pelaku harus dititipkan kepada lembaga pemasyakat oleh LPKA (lembaga pembinaan Khusus Anak), bukan di tahan di penjara seperti yang telah saya sebutkan di atas. LPKA itu kan misalkan kita lakukan yang perkaranya lanjut kalau itu LPKA nya anak harus kita titip disana cuman karena ini ada disini karena anak ini cuma 15 hari kan tidak mungkin kita titipkan dibanda aceh memakan waktu lama.

Sedangkan posedur tertulis diversi polres takengon kembali kapada amanat UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelum dilakukan diversi, P2A polres Aceh Tengah juga akan menguundang dulu, lapas, BP2TP2A baik ABH tersebut Kalau dia pun sebagai pelaku anak kami minta dia tetap menangani masalah ABH. Selanjutnya korban melapor terlebih dahulu, kemudian apabila memang syaratnya sudah terpenuhi untuk dilakukan penyidikan, langsung ke penyelidikan, di penyelidikan nantinya akan dilakukan upaya diversinya. Tapi juga sebelum dilakukan upaya diversi para polisi melihat terlebih dahulu kalau memang ABH sebagai pelaku ancaman pidananya dibawah tujuh tahun. Maka kepolisian akan melakukan diversi, yaitu kita dudukan dulu antara korban, kalau emang mau diversi kalau niat baik pelaku dan menyesali dan meminta maaf kalau emang bisa saya undang lapas, aparatur Gampong dari korban dan pelaku, dan orang tua korban. (Wawancara: Purnama Sari, 2019 Unit IV PPA Polres Aceh Tegah).

Mekanisme diversi juga bisa dilakukan tidak hanya pada tingkat kepolisian, ketika perkara telah masuk ke kejaksaan dan pengadilan juga dilakukan upaya diversi, mekanisme yaitu diversi itu tiga kali,kalau diveris dikepolisian dulu kita kirim berkas ditingkat kejaksaan dilakukan diversi tdiak berhasil ditingkat kejaksaan diversi sekali lagi ditingkat pengadilan tidak berhasil juga baru dilanjut. Pada tingkat kejaksaan yang melakukan diversi adalah Kepolisian kejaksaan lapas BP2TP2A, kadang-kadang juga mengundang Peksos dari Dinas Sosial. Memang dalam kasus perkara ABH sebagai pelaku tindak pidana pengurusannya agak sedikit melelahkan petugas, karena begitu amanat Undang-Undang terhadap kasus-kasus ABH. (Wawancara: Maryadi, 2019 Kasatreskrim PPA Polres Aceh Tegah).

Selanjutnya mekanisme proses restoratif justice perkara anak berhadapan hukum di Polres Aceh Barat, juga tidak jauh berbeda dengan mekanisme proses restoratif justice menguunakan diversi seperti Polres Lhoksemawe. Kasus-kasus ABH mekanisme proses restoratif justice sebagai pelaku yang berhasil diversi di Polres Aceh Barat dalam kasus yang biasanya yang dilakukan pada anak dibawah umur 12 tahun kebawah itu tergantung kepada dua orang kedua belah pihaknya, istilahnya persetujuan kedua belah pihak seperti pada kasus penganiayaan terhadap anak atau perbuatan seksual itu tidak berimbas kepada ujungnya fatal. Seperti anak-anak yang memegang alat kelamin kawannya dan kadang-kadang kawan-kawan yang membuka celana, biasanya orang tua anak yang sebagai korban tidak terima sehingga membuat laporan di kepolisian. Kasus- kasus yang sepeti tadi itu yang banyak bisa dilakukan diversi dan berhasil di Polres Melaboh. (Wawancara: Aris Fazillah: Kanit PPA Polres Aceh Barat, 2019)

Selanjutnya mekanisme diversi di polres Aceh Barat sendiri kembali kepada Undang-Undang Nomor 11. Kalau mekanismenya itu yang pastinya mengikuti sesuai dengan Undang-Undang. Namun ada beberapa mekanisme diversi yang tidak ikut sesuai aturan program dalan UU itu ternyata berhasil kita lakukan diversinya. yang penting kedua belah pihak setuju setelah kita kumpulkan kita hadirkan perlindungan anak dari psikologi yang ada di Meulaboh TP2TP2A dari rumah sakit dan BAPAS yang dari Banda Aceh. (Wawancara: Aris Fazillah: Kanit PPA Polres Aceh Barat, 2019)

Rajis Bionis juga menyebutkan Bapas yang ada di Banda Aceh datang kemari untuk mendampingi anak sebagai pelaku, karena di Kabupaten Aceh Barat sendiri belum tersedia BAPAS. Untuk kedatangan bapas sendiri dalam menangani kasus diversi anak biasanya kepolisian polres Aceh Barat setelah disurati dan dihubungi itu menunggu bapas kadang-kadang menunggu dua minggu atau hanya satu minggu. Hal ini karena semua kabupaten di Aceh menunggu BAPAS dari provinsi yang ada di Banda Aceh. Petugas PAA anak Polres Aceh Barat selama menunggu dalam dua minggu atau sampai tiga minggu tersebut menunggu BAPAS, pelaporan *berestotatif justice* alan terus apabila ternyata terbukti kita berikan pandangan terhadap anak dan keluarganya. Jadi dalam masa menunggu tersebut ABH sebagai pelaku tindak pidana tetap kita kembalikan kepada orang tuanya yang menjadi jaminan untuk anaknya tersebut adalah orang tuanya. Sedangkan untuk kebutuhan penyedikan kapan-kapan dibutuhkan oleh penyidik akan dihadirkan oleh orang tunya. (Wawancara: Rajis Bionis: Katur Mintu Polres Aceh Barat, 2019)

Di Polres Aceh Barat tidak melakukan penahanan karena memang dari Pemda Aceh Barat belum membuat bangunan tahanan bagi anak. Karena hal tersebut maka tidak mungkin mencampurkan anak-anak dengan lapas orang dewasa, jadi jaminannya orang tua yang penting kita kembalikan kepada orang tuanya. Pada kasus pencurian yang dilakukan oleh ABH itu tergantung juga, kalau mencuri barang yang dicurinya mau dikembalikan kepada pemiliknya dan mengganti rugi apa yang dicurinya maka akan langsung dilakukan diversi. Biasanya diversi yang berhasil pada kasus pencurian tersebut disebabkan kebanyakan kasus-kasus ABH ini adalah satu gampong atau saudaranya sendiri. Kadang-kadang juga untuk menjaga silaturahmi karena tinggal satu tangga dan rasa bersaudara nya itu masih ada sehingga mau dilakukan diversi. (Wawancara: Rajis Bionis: Katur Mintu Polres Aceh Barat, 2019)

Mekanisme diversi di Polres Melaboh, yang namanya anak sebagai pelaku selain dari 18 tahun kebawah bisa kita gunakan diversi tetapi cara penahannya yang berbeda, kalau ABH sebagai pelaku tersebut berumur 12 tahun ke bawah kita tidak bisa lakukan penahanan dan kita kembalikan ke walinya atau orang tuanya. Sedangkan kalau 12 tahun ke atas dia bisa lakukan diversi penahanan tergantung kasus bagaimana kasus. Kalau 12 tahun keatas bisa kita lakukan penahan. Pada kasus penahanan anak yang 12 Tahun ke atas Lapasnya itu yang tau bu cuma Bapas yang anak tersebut di bawa ke Banda Aceh, Polres Aceh Barat tidak ada sangkut paut dimana anak tersebut di tahan, kita bisa menerangkan kita hanya mengirim anak dan didampingi orang Bapas, kita tidak samapi ke bidang itu, penyidik tidak sampai ke itu, itu adalah wewenang Bapas di Banda Aceh. Dari dulu samapi sekarang belum ada. (Wawancara: Rajis Bionis: Katur Mintu Polres Aceh Barat, 2019)

Berikut Contoh surat kesepakatan diversi yang pernah di tangani di Polres Aceh Barat sebagai berikut: (Data Polres Aceh Barat Tahun 2019)

**Surat Kesepakatan Diversi**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : TD ()Pihak pelapor

Umur : 48 tahun

Alamat : Kab. Aceh Barat

Keteranagan : korban bertindak atas nama Korban yang selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NL (pihak pelpor)

Umur : 36 tahun

Alamat : Aceh Barat

Keterangan : ibu kandung dari AAR bin RR

Nama : MD (pihak pelapor)

Umur : 50 tahun

 Alamat : Aceh Barat

Keterangan : ayah kandung dari RH Bin MD yang bertindak sebagai keluarga terlapor yang selanjutnya disebut pihak kedua. (Data Diversi Polres

Bahwa sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terlapor atas nama ARPR RR dan RH Bin MD Sementara pelapor atas nama Turiadi/Delima yang terestotatif justice adi pada hari rabu tanggal 27 februasi 2019 sekira pukul 11.30 wib bertempat di Kab Aceh Barat sebagaimana laporan polisi nomor: LP/ 06/II/ 2019/Sek Jp,tanggal 27 februari 2019, setelah dimediasi oleh pihak-pihak pada tanggal 22 mei 2019 bertempat dipolsek johan pahlwan. Dengan ini para pihak sepakat dengan sebagaimana pasal-pasal dibawah ini: (Data Polres Aceh Barat Tahun 2019)

Pasal 1 :PIHAK KEDUA sudah meminta maaf kepada PIHAK PERTAMA tanpa ada paksaan dari pihak manapun

Pasal 2 : terhadap PIHAK KEDUA akan mengembalikan / mengganti kerugian yang dialami oleh PIHAK PERTAMA dan bersedia menggantikan barang-barang yang telah hilang akibat dari pencurian tersebut kepada pihak pertama

Pasal 3 :Dengan disepakati oleh kedua belah pihak, maka kasus pencurian yang dilakukan oleh anak pihak kedua kepada pihak pertama dianggap selesai dan tidak menuntut lagi dikemudian dari pihak pertama kepada anak pihak kedua maupun sebaliknya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat oleh para pihak dengan sebenarnya yang disaksiakan oleh para saksi yaitu: Wali Terlapor, Pelapor, Saksi-saksi: dan mengetahui keuchik Gampong tempat tinggal pelapor. (Data Polres Aceh Barat 2019).

Selanjutnya berikut berita acara diversi:

Pada hari rabu tanggal 22 Mei Dua Ribu Sembilan Belas, sekira pukul 14.00 wib, bertempat dipolsek Johan Pahlawan mediator dari pembimbing kemasyarakatan ZF bapas kelas II Bnda Aceh bersama-sama dengan penyidik kepolisian polsek johan pahlwan IPTU BP, telah melakukan upaya mediasi diversi terhadap perkara pencurian yang terjadi pada hari rabu tanggal 27 februari 2019 sekira pukul 11.30 wib bertempat di Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh barat sebagaimana dimaksud dalam pasal 362 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana denagan uraian kegiatan sebagaimana berikut:

1. Berdasarkan: LP/ 06/2019/ Sek Jp, tanggal 27 Februari 2019.
2. Surat perintah penyidikan nomor: Sp. Sidik/ 05. a/ II/ 2019/ Sek Jp. Tanggal 27 februari 2019
3. Surat hasil penelitian (LITMAS) Tanggal 16 April 2019.

Telah melakukan upaya diversi berupa :

Pertemuan /musyawarah anatar pihak pelapor dan pihak terlapor pada hari rabu tanggal 22 mei 2019 bertempat diruang kapolsek johan pahlwan yang dihadiri oleh:

Pihak korban/ pelapor Dalam mediasi diwakili oleh NPR Bin RR Untuk selanjutnya dalam mediasi ini tersebut sebagai pihak korban dan selanjutnya pihak terlapor ARPR BIN RR, umur 13 Tahun alamat Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat. Dalam mediasi diwakili oleh Nama: AN (Paman), Umur 26 Tahun, alamat : Kabupaten Aceh Barat. Terlapor , Nama: RH Bin MMD, umur26 tahun, alamta Kabupaten. Aceh Barat. Dalam mediasi diwakili oleh MD , umur 50 tahun, alamat Kabupaten Aceh Barat. Berikut rangkiannya:

1. Pihak-pihak yang hadir, Bapas, Kepolisian, Geuchik, Pihak terlapor, Pihak korban
2. Tahap Mediasi
3. PK terlebih dahulu membuka kegiatan memusyawarah dengan menyampaikan arahan-arahan
4. Maksud dan tujuan diadakan musyawarah (mediasi)
5. Harapan-harapan dari PK kepad para pihak untuk saling mengerti dan mencari penyelesaian yang adil bagi kesemua belah pihak
6. PK mempersilakan kepada pihak korban untuk menyampaikan keinginsn –keinginannya terkait ganti rugi/ santunan/ kompensasi moril maupun materi
7. Mendengarkan penyampaian harapan dan keinginan pihak korban.
8. PK mempersilakan kepada pihak pelapor untuk menyampaikan kesanggupan terkait ganti rugi/ santunan/ kompensasi moril maupun materi.
9. PK dengan dibantu aparat pemerintah setempat (Geuchik) memfasilitasi negosiasi untuk mencari jalan tengah yang disepakati antara keinginan-keinginan pihak korban dan kesanggupan dari pihak terlapor untuk memunuhinya.
10. Apabila dicapai kata sepakat, maka pk selanjutnya membuat konsep surat kesepakatan anatara pihak terlapor dan pihak korban dan membuat resume kegiatan mediasi.
11. PK meminta pihak-pihak untuk mendatangani surat kesepakatan dengan meminta kepada pihak terlapor untuk terlebih dahulu memenuhi apa-apa yang telah disepakati kepada pihak korban.
12. Kesimpulan/ Hasil
13. Dari hasil mediasi dicapai kesepakatan sebagaimana terlampir dalam kesepakatan diversi
14. Kesepakatan sebagaiamana tersebut diatas dilaksanakan paling lambat pada hari ini
15. Agar kedua belah pihak mematuhi setiap kesepakatan
16. Demikian barita acara diversi ini ditandatangani oleh para pihak, serta mediator dari pembimbing kemasyarakatan (PK) Bapas Banda Aceh serta penyidik Polsek Johan Pahlawan.

Selanjutnya di tetapkan di pengadilan Negeri Kabupaten setempat (Contoh Penetapan diversi Pengadilan Negeri Aceh Melaboh:

Penetapan,Nomor 1/ Pen. Div/ 2019/ PN MBO. Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh; Setelah membaca:

Laporan dari penyidik Nomor B/80/V/2019/Sek Jp tanggal 28 Mei 2019 perihal permintaan penetapan diversi dalam perkara anak ARPR Bin RD dkk, Umur 14 tahun. Berita acara diversi tanggal 22 Mei 2019 dan kesepakatan diversi tanggal 22 mei 2019

 Menimbang, bahwa laporan dari penyidik tanggal 27 mei 2019 antara anak dan korban telah mencapai kesepakatan Diversi tanggal 22 mei 2019 sebagai berikut:

1. Pasal 1: Pihak kedua sudah meminta maaf kepada pihak pertama tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
2. Pasal 2: terhadap pihak kedua akan mengembalikan /mengganti kerugian yang dialami oleh pihak pertama dan bersedia menggantikan barang-barang yang telah hilang akibat dari pencurian tersebut kepada pihak pertama.
3. Pasal 3: Dengan disepakatioleh kedua belah pihak, maka kasus pencurian yang dilakukan oleh anak pihak kedua kepada pihak pertama dianggap selesai dan tidak menuntuk lagi dikemudian hari pihak pertama kepada anak pihak kedua Maupun sebaliknya.

Menimbang, bahwa kesepakatan diversi tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangan hukum, agama, kepatutan masayarakat setempat, kesusilaan;atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan anak; atau memuat itikad tidak baik, sehingga beralasan untuk dikabulkan.

Memperlihatkan ketentuan pasal 12, pasal 52 ayat(5) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

1. Mengabulkan permohonan penyidik
2. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi.
3. Memerintahkan penyidik untuk bertanggunga jawab atas barang bukti sampai kesepakatan diversi dilaksanakan
4. Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada penyidik, pembimbing kemasyarakatan.

Laporan hasil penelitian kemasyaratan untuk Pengadilan:

Penelitian kemasyarakatan (litmas) ini dilaksanakan berdasarkan surat penyidik kepolisian Resor Aceh Barat Nomor B/288/XII/2018/Resnarkoba tanggal 31 Desember 2018 perihal pemerintah penelitian terhadap klien. Penelitian kemasyarakatn ini dimaksudkan untuk mengungkapkan dan menemukan data dan informasi secara obyektif tentang latar belakang dan perkembanagan klien anak dari berbagai aspek: sosiologis, psikologis, ekonomi dan lain sebagainya.

Berikut yang tercantum dilaporan BAPAS terhadap ABH sebagai pelaku yang berhadapan dengan hukum.

1. Identitas, Klien (ABH, Orang Tua Ayah Ibu seperti: Nama, Tempat/ Tanggal Lahir, Jenis kelamin, Agama, Suku/ Bangsa, Pendidikan Terakhir, Status Perkawinan, Alamat, Orang Tua.
2. Riwayat hidup dan perkembangan klien anak.
3. Riwayat kelahiran, pertumbuhan dan perkembangan klien.
4. Riwayat kelahiran klien
5. Riwayat pertumbuhan (fisik) klien
6. Riwayat perkembangan (jiwa) klien
7. Riwayat Pendidikan Klien
8. Pendidikan dalam keluarga
9. Pendidikan formal
10. Pendidikan Non-formal
11. Riwayat Tingkah Laku Klien (Tersangka)
12. Bakat dan potensi yang dimiliki klien
13. Relasi sosial dengan orang tua dan keluarga
14. Ketaatan klien menjalankan agama
15. Kebiasaan posistif klien anak
16. Kebiasaan negatif anak
17. Sikap klien anak dalam mengikuti pendidikan
18. Riwayat pelanggaran hukum
19. Riwayat penggunaan rokok, Napza dan alkohol
20. Kondisi Orang Tua /Wali
21. Riwayat perkawinan orang tua
22. Relasi sosial dengan keluarga
23. Pekerjaan dan keadaan ekonomi wali klien
	1. Pekerjaan
	2. Keadaan rumah tempat tinggal klien
24. Kondisi Sosial Lingkungan Tempat Tinggal Klien Anak
25. Relasi antar anggota masayarakat

Relasi sosial antar masayarakat serta komunikasi antar warga terjalin baik, setiap kegiatan yang diadakan di desanya warga sangat antusias mengikuti dengan bergotong royong untuk menjaga kebersiahan kampung

1. Kondisi ekonomi, budaya, pendidikan dan lingkungan

Kondisi ekonomi masayarakat sekitar pada umumnya sebagai pegawai negeri sipil dan swasta, budaya masayarakat pada umumnya suku aceh dan pendidikan masayarakat sekitar bermacam tingkatan SMP, SMA dan Sarjana.

1. **Riwayat Tindak Pidana**
2. Jenis Tindak Pidana

Berdasarkan laporan polisi nomor: LP/94/XII/2018/Aceh, tanggal 29 Desember 2018 maka pada tanggal 01 Januari 2018 klien menjalani pemeriksaan di Polres Aceh Barat karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) Yo pasal 112 Yo pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2019

1. Kronologi Kejadian
2. Motivasi Klien Terlibat Tindak Pidana
3. Peranan Klien
4. Akibat yang ditimbulkan dari masalah atau tindak pidana yang terjadi
	* + Klien terpaksa diamankan di polres aceh barat, untuk semenatara klien harus kehilangan kebebsannya
		+ Orang tua klien merasa sangat sedih dan menyelesaikannya karena klien melakukan tindak pidana menimpan dan membawa narkotika jenis sabu tersebut
5. Tanggapan dan harapan berbagai pihak terhadap klien dan masalah atau tindak pidana yang dihapinya
6. Tanggapan dan harapan Klien

 Klien menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar karena klien melakukan tindak pidana, klien menyesali apa yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dimasa yang akan datang

1. Tanggapan dan Harapan Keluarga

Orang tua klien memberi tanggapan bahwa dalam permasalahan ini ibu klien sangat menyesali perbuatan karena ibu klien tidak menyangka bahwa klien terlibata dalam tindak pidana ini, ibu klien berharap permasalahannya dapat di selesaikan dengan baiak.

1. Analisis Korelasi Data

Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan (penelitian kasus dan penelitian lapangan). Maka data yang diperoleh dianalisis melalui metode semua surta yang telah klien anak baik selama ini klien tidak pernah melakukan hal-hal yang analisis isi meliputu seluruh aspek kehidupan sosial klien yang telaah diteliti sebagai berikut:

1. Tindak pidana

Melihat dalam kronolgis serta riwayat tindak pidana dalam perkara tindak narkotika jenis ganja sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 112 (1) Yo pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI. No 35 tahun 2009 tentang narkotika

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana
	* + 1. Pengaruh dari pertumbuhan dan perkembangan klien termasuk bakat dan kebiasaan.
			2. Pengaruh dari latar belakang sosial (dalam keluarga dan masyarakat) dan ekonomi klien
			3. Pengaruh dari kebiasaan pendidika dalam keluarga formal dan non-formal yang pernah dialami klien
			4. Pengaruh dari lingkungan dan teman sepermaianan klien
			5. Faktor lainnya
2. Kesimpulan dan rekomendasi
3. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan pada saat penelitin kemasayarakatan sebagai :.....

1. Penutup

Demikian laporan hasil penelitian kemasyarakatan ini kami buat dengan memperhatikan keadaan sebenarnya dan dapat diguanakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih

Selanjutnya hal yang tersebut di atas baik data maupun contoh mekanisme diversi juga ada pada mekanisme proses restoratif justice perkara anak berhadapan hukum di Polres Aceh Selatan yang dijalankan sebelum berhasil diversi pihak Kepolisian Polres Aceh Selatan walaupun sikorban menolak dari pihak keluarga, kalau tidak mau tetap dijalankan dengan alasan, pelakunyakan anak tidak bisa dilanjutkan ke tingkat pengadilan kecuali kalau sipelakunya berumur 17 tahun bisa ditingkatkan sampai ke Pengadilan jika 14 tahun bawah kami wajib mengembalikannya ke orang tua dan kami tetap memberi sanksi.Sedangkan Bapas yang dihadirkan di Aceh Selatan berasal dari Bapas Kuta Cane, karena kalau menunggu dari Banda Aceh Bapasnya terlalu lama, sedangkan setelah Bapas yang di Kuta Cane disurati akan menunggu selama satu minggu. ABH sebagai pelaku tindak pidana di Kepolisian Aceh Selatan, semuanya berhasil dilakukan diversi, sejauh ini tidak ada yang tidak berhasil diversi. (Wawancara: Irwansyah: Kasat Reskrim Polres Aceh Selatan, 2019)

Sedangkan pengulangan tindak pidana anak dibawah umur, juga belum pernah terestotatif justice adi, dalam mekanismenya, diversi itu dilakukan paling lama setelah 15 hari. Dalam 15 hari selama proses dilakukan diversi ABH sebagai pelaku tidak ditahan yang menjadi jaminannya adalah orang tuanya. Namun juga dilihat dari umurnya berapa, kalu umur 14 thn kebawah itu wajib kami kembalikan ke orang tua kalau 17 tahun kebawah wajib kami tahan, tapi tahanan nya khusus untuk anak atau dititipkan ke Bapas. (Wawancara: Irwansyah: Kasat Reskrim Polres Aceh Selatan, 2019).

Selanjutnya ABH yang masih sekolah biasanya anak ditipkan dipesantren, agar karena tujuannya bisa merubah perilaku anak dan faktor pendukung penyelesaian kasus ABH ini menggunakan diversi dapat dilihat dari pelaku korban, karena kalau masalah pelecehan itu langsung ditanagani kedua belah pihak, seperti kasus yang ada pada bulan Februari Tahun 2019 dimanahasil diversi cuma ditunangkan pada kasus khalwat. Sedangkan untuk pencurian biasanya bayar denda, ganti rugi Dengan barang yang diambil hal tersebut juga dipengaruhi oleh segi budaya disini, masih terikat dengana adat keluarga dan penyelesaianya dengan orang kampung. (Wawancara: Ranky Anrdian: Banit IV Polres Aceh Selatan, 2019).

1. **Data dan Kategorisasi Tindak Pidana ABH di Provinsi Aceh**
2. **Kasus ABH Tahun 2017-2018 Unit PPA Polres Lhoksemawe**

Dari kasus ABH sebagai pelaku di atas di Polres Lhoksemawe tahun 2017 yang masuk 15 kasus pencurian, tiga kasus yang berhasil diversi, 12 kasus yang lanjut ketahap pengadilan, 4 kasus pelecehan seksual, yang berhasil diversi satu kasus, yang tidak berhasil 3 kasus. Selanjutnya kasus penganiayan 4 kasus, yang berhasil diversi 3 kasus yang tidak berhasil 1 kasus, pembunuhan 1 kasus. Sedangkan pada tahun 2018 pencurian 6 kasus yang tidak berhasil diversi, pelecehan seksual 4 kasus. 3 kasus berhasil diversi, 1 kasus yang tidak berhasil diversi, penganiayaan 1 kasus berhasil diversi. Tahun 2019 pencurian 4 kasus , berhasil diversi 3 kasus, yang tidak berhasil 1 kasus. Pelcehan seksual 1 kasus tidak berhasil diversi. 1 kasus penganiayaan berhasil diversi. (Sumber Data: Polres Lhoksemawe Tahun 2019).

1. **Kasus ABH Unit PPA Di Polres Aceh Tengah (Takegon)**

Data Penanganan Tindak Pidana Peradilan Anak (Anak Sebagai Pelaku) Periode Januari S/ D Desember Tahun 2018 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Aceh Tengah.

Dari kasus ABH sebagai pelaku di Polres Aceh Barat tahun 2018 1 kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan tidak berhasil diversi, pencurian sepeda motor 1 kasus berhasil diversi. (Sumber Data: Polres Aceh Barat Tahun 2019).

**4.Kasus ABH Unit PPA Di Polres Aceh Selatan (Tapak Tuan)**

Dari kasus ABH sebagai pelaku di Polres Aceh Selatan tahun 2018 1 kasus perbuatan cabul dan kekerasan terhadap anak berhasil diversi. Pada Tahun 2019 1 kasus Tindak Pidana “Jarimah Ikhtilat, berhasil diversi dan 1 kasus Pencabulan Terhadap Anak berhasil diversi. (Sumber Data: Polres Aceh Selatan Tahun 2019)

Dalam proses penangan tindak pidana, dilihat dari jenisnya maka pada kasus khusus seperti anak pemakai narkoba, yaitu tidak adanya korban yang dirugikan dari tindak pidana anak tersebut, yang dirugikan adalah negara, maka anak tersebut dilakukan diversi dengan lembaga pemasyarakatan, dengan melakukan Rehab dan mengembalikan kepada orang tua dengan pengawasan yang dilakukan orang tua tergantung, karena sebagai amanat UU seperti dibilang pemakai tujuh tahun bisa diversi. Sedangkan untuk kasus narkoba apabila penjara lebih dari 7 Tahun juga tidak bisa dilakukan diversi yaitu negara yang mengambil keputusan, yang wajib datang adalah Balai pemasyarakatan, lembaga bantuan hukum, pekerja sosial dan penyidik dari ketiga-tiga yang ketiga ini wajib memberikan hasil penelitianharus melibatkan diversi . (Wawancara: Ipda Lilisma Suryani, Polres Lhoksemawe, 2019)

Sedangkan untuk kasus pencurian penganiayaan biasanya anak sebagai pelaku, korbanya dan keluarga mau menggunakan restojastif ini diversi bentuk Yang pertama dia Aceh masih minta ganti rugi material pada umumnya. Misalnya pada kasus pencurian yang dilakukan oleh anak, maka diversi akan berhasil apa bilang barang yang hilang itu harus diganti sama keluarga si pelakunya anak. Kemudian apabila ada kasus pemukulan/ penganiayaan, apabila memang korbannya luka-luka dan harus mengganti kerugian maka pihak tersangka ABH dan keluarganya melakukan peseujuk. (Wawancara: Ipda Lilisma Suryani, Polres Lhoksemawe, 2019)

1. **Tingkat Keberhasilan Restoratif Justice Di Polres Wilayah Aceh**

Kasus-kasus ABH yang ada di Polres takegon, biasanya kurang berhasil diversi. Kemudian disebutkan hanya ada satu kasus yang ada di Tahun 2018 diversi. Sedangkan yang lain semua lanjut kepengadilan untuk kasus anak yang dibawah umur. Salah satu contoh kasus anak dibawah umur anak sebagai pelaku,semua lanjut ketingkat penyidikan yaitu perkara pencabulan.

“Untuk semua perkara anak biasanya kami usahakan terlebih dahulu untuk dilakukan diversi sedangkan perkara yang tidak berhasil ini yang 2018.”

Ketika ditanyakan mengapa tidak berhasil, dikatakan bahwa bukan tidak berhasil, namun karena masalah ABH ini kebanyakan penanganannnya sudah dilakukan di gampong-gampong. Kebanyakan kasus ABH diselesaikan dengan hukum adat di gampong. Namun apabila tidak berhasil baru dibawa ke kepolisian. Oleh karena itu makanya jalan untuk diversi dan restotatif justic sebenarnya sudah tidak ada lagi. Namun karena itu kewajiban UU maka pihak kepolisia tetap memfasilitasinya. (Wawancara dengan bapak Asa, sekdes gampong Asir-Asir atas, 2019)

Ibuk Ipda Lilisma Suryani juga menyebutkan bahwa, untuk kedepan diversi ini dilakukan tidak hanya berhasil namun juga memberikan pendidikan bagi anak, agar anak tidak mengulangi perbuatannya dimana bahwa yang kita utamakan bukan material materi, bukan materi tetapi apa untuk anak ini bergtanggung jawab misalnya kita kasih dia pelajaran dengan cara menghafal al-Qur’an berapa juz sudah berhasil menghafal itu baru kita katakan berhasil ataupun membersihkan mesjid atau pun segala macam yang berbentuk memberikan pelajaran positif bagi dia, bahwasanya memang dia melakukan tindakan pidana itu tidak semata-mata sudah dibayarkan kerugian dan pemberian maaf maka itu dianggap selesai, karena tidak menjadikan anak tersebut lebih baik lagi. (Wawancara: Ipda Lilisma Suryani, Polres Lhoksemawe, 2019)

Pada dasarnya polres Lhoksemawe dalam menangani ABH sebagai pelaku rata diversi yang dilakukan itu berhasil, namun ada juga diversi yang dilakukan tidak berhasil pada kasus-kasus pencurian yang sering tidak berhasil. Karena biasanya pihak korban memang tidak ada kesepakatan untuk diversi. Bahwa polisi kita tidak bisa mengatakan bahwasanya diversi berhasil. Karena kalau tidak adanya kesepakatan dari kedua belah pihak ini, kepolisian sebagai penyidik cuma memfasilitasi. Sedangkan yang mengambil keputusan berdua pihak korban dengan pihak pelaku dari ABH itu sendiri. Wawancara: Ipda Lilisma Suryani, Polres Lhoksemawe, 2019)

Biasanya anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku itu orang tuanya itu yang kurang mampu, namun biasanya itu khususnya kasus pencurian itu tidak semua kasus, beberapa kasus ditangani memang orang yang tidak mampu keluarga yang kurang mampu dan kurang pengwasan dari orang tua memang banyak anak dimana orang tua dimana jadi akhirnya ada sebagian anak ini hilang dianggap orang tuanya seperti anak hilang.jadi kita minta bantuan dari pihak peksos. Ya, kalau memang kita bilang narkoba pasti banyak ,tiap hari kita tangkapkan. Di Lhokseumawe sendiri banyak cuma kita ya kenapa maraknya kasus narkoba ini itu khususnya karena dari masyarakat yang melindungi, kita mau masuk juga salah malah kita mau nangkap bandarnya kita malah digebukin kita diteriakin maling.tidak ada kerestotatif justice sama antara kita yang merek tahu memang polisi 24 jam. (Wawancara: Ipda Lilisma Suryani, Polres Lhoksemawe, 2019)

Bengitu juga yang terjadi di Polres Aceh Barat sendiri dari tahun ke tahun kasus ABH ini kasusnya kadang-kadang menurun dan kadang-kadang meningkat. Kalau dari 2019 denagan 2018 ini kita bandingkan lebih banyak 2018 kemaren, kalau 2017 itu tidak seberapa, lebih banyak 2018. Faktor menurunya kasus di ABH pada kawasan Polres Aceh Barat disebabkan kalau penurunan ini kalau kita bilang itu memang dari sosialisasi dari orang tua didesa Seunebok (salah Satu tempat yang sering terjadi tindak kejahatan) sudah biasa kita lakukan pengawasan sama orang tuanya terhadap anak tersebut. (Wawancara: Rajis Bionis: Katur Mintu Polres Aceh Barat, 2019)

Tingkat keberhasilan proses restotatif justice di Polres juga tidak jauh berbeda dengan di Polres yang telah disebutkan di atas, Seperti yang diungkapan Bapak Rajis Bionis di Polres Melaboh sendiri tingkat keberhasilan proses restotatif justice dengan menggunakan diversi lebih berhasil, hal tersebut dapat dilihat pada data perkara yang semua kasus ABH berhasil menggunakan diversi. (Wawancara: Rajis Bionis: Katur Mintu Polres Aceh Barat, 2019)

Pada tiga tahun terakhir Kasus ABH di Polres Tapak Tuan itu dari tahun kasus anak tiga tahun terakhir 2016 itu enam tahun 2017 itu 8 tahun 2018 5 terestotatif justice adinya penaikan dan penurunan kasus ABH di wilayah Kesatuan Polres Aceh Selatan. Sedangkan untuk tahun 2019 juga sudah ada. Jenis perkara ABH sebagai pelaku di Polres Aceh Selatan berupa pelecehan seksual, pelakunya anak korbanya juga anak. Kasus-kasus ABH yang sering masuk di Polres Aceh Selatan, perkara-perkara yang banyak adalah ABH berduaan-duaan (Pacaran), itu masuk kepolisian juga walaupun menyangkut ke qanun merupakan yang menangan pihak kepolisian juga. (Wawancara: Irwansyah: Kasat Reskrim Polres Aceh Selatan, 2019)

Dalam melakukan Diversi di Polres Aceh Selatan ada yang berhasi dan juga tidak berhasil, biasanya diversi yang tidak berhasil disebabkan karena korbanya tidak mau. Pada dasarnya amanta UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ABH sebagai pelaku tindak pidana wajib dilakukan diversi, namun jugai tidak mengindahkan kepentingan korban. Kalau korban tidak mau, upaya apa yang dilakukan depensasi tergantung dari kesepakatan bersama. (Wawancara: Irwansyah: Kasat Reskrim Polres Aceh Selatan, 2019).

**E. Efektivitas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam Menyelesaikan Perkara Anak berhadapa hukum (ABH) di wilayah provinsi Aceh**

Menurut Ibuk Lailisda Reskrim PPA sejauh ini efektivitas undang-undang nomor 11 Tahun 2012 dalam menyelesaikan perkara Abh di Polres wilayah Kabupaten Aceh Kota Lhoksemawe, karena banyaknya kasus yang harus diselsaikan tidak perlu lagi masuk kepada tahapan pengadilan. Namun yang menjadi penghambat dan kendala adalah dimana perkara anak harus diselesaikan dalam 15 hari kerena stotatif justice dan tidak boleh lebih. Sementara kasus ABH sebagai pelaku di Polres Kota Lhoksemawe setiap tahunnya semakin terus meningkat. (Wawancara: Ipda Lilisma Suryani, Polres Lhoksemawe, 2019)

Efektivitas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam menyelesaikan perkara ABH di Polres Kabupaten Aceh Tengahmenurut Bapak Maryadi kalau kita bicara masalah efektif, tentu harus ada efek jera itu tergantung dia sendiri, kalau memang efek jera itu bukan harus dihukum. Dipaksa itu kemampuan dia. Kalau di Banda Aceh ada dikhususkan ABH yang sebagai pelaku apa kemapuan dia apa bakatnya sama dia itu dikembangkan disana. Undang-undang tersebut di atas bisa dikatakan telah efektif, bisa juga dikatakan belum efektif (Wawancara: Maryadi, 2019 Kasatreskrim PPA Polres Aceh Tegah).

. Mengingat bahwa ketika diversi tidak berhasil, maka penyelesaiannya akan di bawa Ke Banda Aceh untuk kelanjutan, sementara jarak Banda Aceh dengan Aceh Tengahcukup lumayan jauh, bengitu juga ketika orang tua menjenguk dan kalau tidak salah ada bahas cuti boleh pulang.Sedangkan apabila tidak berhasil diversi, maka di pengadilan pidana anak menggunakanRestorief justicenya di pengadilan Harus langsung di bawa di Bapas Banda Aceh yang menangani.Sementara Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 belum ada karena masih tetap belum ada perubahan, kalau saya lihat efektif lah,tergantung anak pelaku dan orang tuanya, intinya dengan adanya UU tersebut, selain anak sebagai pelaku dapat diderversi, juga tidak menghilangkan hak-hak korban. Sedangkan untuk anak yang melakukan pengulangan perbuatan pidana secara tipis dia tidak bisa dideversi lagi. (Wawancara: Maryadi, 2019 Kasatreskrim PPA Polres Aceh Tegah).

Meskipun menurut Bapak Maryadi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 sudah efektif namun ada hambatan bagi kami dalam menangani ABH yang berhadapan dengan sebagai pelaku yaitu karena kami Bapas yang jauh dari Banda Aceh, sementara Undang-Undang mengamanatkan agar mekanisme diversi hanya dalam jangka waktu 15 hari harus selesai. Waktu ada pertemuan dengan KPAD, saya minta supaya ada batas waktu yang lebih dari 15 hari atau satu upaya tunduk dengan kemenkum HAM anak yang berhadapan dengan hukum, jauh kali panggil kan harus mengirim surat terlebih dulu hari ini kirim surat dua hari. (Wawancara: Maryadi, 2019 Kasatreskrim PPA Polres Aceh Tegah).

Namun yang menjadi harapan bapak Maryadi Bapas sudah bisa disediakan setiap Kabupaten-Kabupaten, mengingat semakin hari banyaknya ABH baik dari pelaku maupun sebagai korban, yang perlu cepat pendampingan. Sedangkan tingginya kasus ABH sebagai pelaku dikarenakan kurangnya pengawasan orang tua, kadang-kadan kalau kita orang dulu jam enam itu harus dirumah semua anaknya, yang kedua anak yang kos yang jauh dari pantauan orang tua. tidak mungkin bolak balik, bebas dia tidak siapa pun yang bisa kontro. Kedua penggunan smartphone, yang ketiga warnet, yang banyak disini bu anak-anak yang 2019 saya tangani itu rata-rata dia main warnet beli paket habis uangnya itu kan nggak ada uangnya lagi kalau bahasa logis abarang yang habis dijual, jadi itu dia bu mencuri, dijual itu bukan memang pakek sendiri tapi dia bagi sam teman –temannya makanhabis itu lebihya ada juga bisa beli baju,ada main hp sampe pagi dan begitu seterusnya. (Wawancara: Maryadi, 2019 Kasatreskrim PPA Polres Aceh Tegah).

Selanjutnya efektivitas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam menyelesaikan perkara ABH di Polres Kabupaten Aceh Barat (Melaboh), bapak Ariz Fazillah menyebutkan undang-undang tersebut sudah efektif yang sudah kami jalan kan sudah kami pakek UU itu masih efektif masih bisa kami gunakan. Namun masih ada kekurangan pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 karena pemerintah kita sendiri kita menyediakan sarana dan prasarana terhadap UU ini apa yang dibutuhkan itu kemudian sepertinya lembaga Bapas, harus ada disetiap Kabupaten. (Wawancara: Aris Fazillah: Kanit PPA Polres Aceh Barat, 2019)

Tapi sebenarnya, kalau lapas tu memang harus ada itu memang dari Pemda atau tingkat Provinsi tapi saya sudah pernah juga sampai sekarang pun masih ada tempat lembaga penahanan anak disini itu yang yang merasa kendala kami apabila ada anak yang berkaitan dengan hukum sebagai pelaku kami tidak bisa langsung dapat diselesaikan, karena biasanya dikembalikan kepada orang tuanya terlebih dahulu.Walaupun anak dibawah umur tetap kami kembalikan untuk sementara menjadi jaminan adalah orang tuanya, sewaktu-waktu membutuhkan informasi dari anak tersebut, makanya orang tuanya wajib membawakan ke Kepolisian. Selanjutnya apabila tidak berhasil diversi dilanjutkan sampai kejaksaan seperti umur 14 tahun keatas itu ada sampai kejaksaan damapi kepengadilan dan sampai kesidang. Setelah diputuskan bersalah langsung dilimpahkan Ke Banda Aceh. (Wawancara: Aris Fazillah: Kanit PPA Polres Aceh Barat, 2019)

Jadi lapasnya di Banda Aceh, sedangkan Keluarga anak tersebut kelurganya harus kesana, untuk anak yang berumur 12 tahun kita harus jamin kan dan ditanya bearti disana pindah sekolah. Sebenarnya dengan demikian tersebut di atas membuat anak itu semakin jauh dari orang tua karena kan ditempatkan tempat yang asing, hal ini menjadi biasanya kendala di pihak keluarga ABH yang sebagai pelaku. Mungkin aja membuat anak itu merasa tidak dekat dengan orang tuanya sebenarnyakana anak itu harus dekat orang tuanya. (Wawancara: Rajis Bionis: Katur Mintu Polres Aceh Barat, 2019)

Efektivitas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam menyelesaikan perkara ABH di Polres Kabupaten Kota Aceh Selatan menurut saya undang –undang tersebut sudah efektif efektif, dengan adanya UU tersebut, kasus-kasus pada ABH bisa langsung diselesaikan tanpa adanya merugikan korban, karena kesepakatan diversi juga disetujui oleh korban, jadi anak yang menjadi pelaku dapat melanjutkan kehidupannya kembali.Namun alangkah lebih efektif lagi Undang-Undang tersebut, apabila anak-anak ABH tersebut, tidak hanya melakukan diversi sesuai dengan kesepakatan dengan korban saja. Misalnya anak tersebut setelah melakukan ganti rugi/ denda adat. ABH sebagai pelaku tersebut bisa juga dimasukkan ke Pasantren untuk menjalakan pendidikan agama, agar tidak dapat mengulang kembali perbuatannya. (Wawancara: Irwansyah: Kasat Reskrim Polres Aceh Selatan, 2019).

Agar lebih mudah, berikut dapat dilihat perbandingan dari keempat wilayah kabupaten/ Kota di Polres wilayah Aceh tingkat keberhasilan restotatif justice dan diversi berikut tabel di bawah ini:

**F.Tinjauan hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *Restorative Justice* dan Diversi serta Efektifitasnya dalam Penyelesaian Perkara ABH**

Ada empat wilayah penelitian yang diambil untuk melihat proses restotatif justice oleh aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian yaitu Polres Lhoksemawe, Polres Aceh Tengah, Polres Aceh Barat dan Polres Aceh Selatan.

Hasil penelitian menunujukkan proses restotatif justice dan diversi ada beberapa macam model mekanisme:

1. Acara diversi dibuka oleh fasilitator diversi, lalu fasilitator diversi menanyakan kepada peserta untuk kesediaanya melakukan musyawarah.
2. peserta diversi menyetujui dilakukan musyawarah, kepada semua pihak yang mengahadiri proses diversi untuk menyampaikan tanggapan.
3. Korban menyampaikan kemauannya bahwa korban bersedia menyelesaikan permasalah secara damai/ kekeluargaan, korban mau memaafkan atas perbuatan tersangka anak dan menentukan ganti rugi.
4. Orang tua tersangka anak dan tersangka anak menerangkan bahwa tersangka meminta maaf sebesar-besarnya pada korban dan membayar ganti rugi.
5. Fasilitator Diversi memberikan kesempatan kepada petugas sosial profesional restoratif justice profesional Kota/ Kabupaten untuk menyampaikan tanggapan atas musyawarah diversi yang dilakukan, petugas sosial profesional berharap perkara diselesaikan secara damai yang disepakati pihak korban dan tersangka sangat mendukung berhasilnya proses diversi.
6. Fasilitator diversi menyatakan bahwa diversi berhasil, dikarenakan tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak, maka dengan demikian upaya diversi di tingkat penyelidikan dinyatakan berhasil.
7. Proses diversi dan restotatif justice berakhir dengan menandatangi berita acara diversi.

Diketahui bahwa diversi dan restorative justice merupakan upaya perdamaian antara pelaku dan korban yang sedang berkonflik. Dalam Islam perdamaian merupakan al-islah yang artinya memperbaiki/ mendamaikan/ menghilangkan sengketa atau kerusakan, berusaha mewujudkan perdamaian, membawa keharmonisan, menganjurkan orang untuk berdamai antara satu dengan lainnya, dan melakukan perbuatan baik.

Pada dasarnya dalam melakukan penyelesaian konflik dalam hukum Islam dapat dilakukan dengan unsur “pemaafan” yaitu menghadirkan Hakam di antara pihak yang sedang berperkara. Tahkim memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yaitu pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berperkara atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan perkara mereka secara damai, orang yang menyelesaikan disebut dengan “hakam”.[[8]](#footnote-9)

Pandangan bahwa Islam sangat menekankan penyelesaian perkara pidana di luar mekanisme peradilan, juga dapat ditelusuri dari berbagai konsep dalam Al Qur’am yakni konsep islah (perdamaian), sebagaimana ditegaskan dalam Quran Surat Hujurat ayat 9:

Artinya: *Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.*

Hal tersebut terdapat dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ أَهْلَ قُبَاءَ اقْتَتَلُوْا حَتَّى تَرَامَوا بِالْحِجَارَةِ، فَأَخْبَرَ رَسُوْلَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ، فَقَالَ: اذهبُوا بنا نُصلِح بينهم

Artinya: *Dari Sahal bin Sa’ad Radhiyallahu anhu bahwa penduduk Quba’ telah bertikai hingga saling lempar batu, lalu Rasûlullâh shallallahu ‘alaihi wasallam dikabarkan tentang peristiwa itu, maka beliau bersabda: Mari kita pergi untuk mendamaikan mereka.*

Hadis tersebut menyebutkan bahwa segala bnetuk perselisihan dan pelanggaran hukum dalam bentuk apa pun dapat diselesaikan melalui mekanisme lembaga pemaafan dan musyawarah di antara yang bersengketa.

Setelah diversi dilakukan maka akan di tetapkan ke pengadilan di Pengadilan dengan permintaan penetapan diversi sebagai berikut:

1. Surat permintaan penetapan diversi
2. Surat kesepakatan diversi
3. Berita acara diversi
4. SP GAS/ SP SIDIK
5. SPDP
6. Hasil penelitian LITMAS BAPAS
7. Resume Singkat tentang kasus

Diversi itu dilakukan paling lama setelah 15 hari. Dalam 15 hari selama proses dilakukan diversi ABH sebagai pelaku tidak ditahan yang menjadi jaminannya adalah orang tuanya, untuk Polres Aceh Tehgah, Aceh Barat dan Aceh Selatan tidak ada Tahanan anak-anak. Jadi apabila ada kasus 17 Tahun ke atas di Titipkan di Bapas Banda Aceh, apabila tidak berhasil diversi juga serupa.

Dalam pelaksanaan diversi di Polres Lhoksemawe dan Polres Aceh Tengah diversi sering tidak berhasil. Hal tersebut di pengaruhi tingginya kasus ABH sebagai pelaku di Wilayah Polres ersebut dan kesepakatan diversi bagi si korban yang tidak sesuai, seperti hanya membayar denda kemudian selesai. Sedangkan pada Polres Aceh Barat dan Aceh Selatan diversi sering berhasil.

Sebenarnya perbedaan dari konsep islah dengan diversi terletak pada kasus- kasus yang dapat ditempuh dengan upaya damai. Sedangkan dalam diversi, patokannya adalah periode kurungan. Upaya perdamaian dapat ditempuh selagi diancam dengan kurungan di bawah 7 tahun dan bukan residivis. Selain itu, orientasi islah menggunakan victim oriented, demikian halnya dengan UU SPPA.

Restoratif justice begitu penting mengingat posisi anak yang merupkan generasi penerus bangsa. Sebagaimana sejalan dengan maqaaṣid asy-syari’ah, penerapan restoratif justice pada anak dapat memberikan perlindungan khsusnya pada perelindungan keturunan, akal dan jiwa anak dari degradasi mental.Sedangkan dalam melihat restoratif justice dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan relevansinya dengan tujuan pemidanaan restoratif (al-isti’adah).

Hal tersebut dapat dilihat dalam hal tujuan rekonsiliasi, pemaafan, pengampunan dan perbaikan hubungan antara korban dan pelaku. Pengakomodiran korban dalam penyelesaian masalah dan perdamaian dengan/tanpa ganti rugi mengindikasinya adanya kemiripan dengan tujuan al-isti’adah yang dalam Islam diterapkan kasus qisas-diyat.

1. **Penutup**
2. Proses restoratif justice dan diversi dalam menangani kasus ABH di Polres Kabupaten/Kota Provinsi Aceh yaitu merujuk Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dan melibatkan lembaga-lembaga masyarakat lain seperti PEKSOS, BAPAS Aceh, keluarga korban dan pelaku serta perangkat Desa dengan fasilitator diversi menanyakan kepada peserta untuk kesediaanya melakukan musyawarah. Korban menyampaikan bersedia menyelesaikan permasalah secara damai kekeluargaan, korban mau memaafkan atas perbuatan tersangka anak dan menentukan ganti rugi. Fasilitator Diversi memberikan kesempatan kepada petugas sosial profesional restoratif justice profesional Kota/ Kabupaten untuk menyampaikan tanggapan atas musyawarah. Fasilitator diversi menyatakan bahwa diversi berhasil. Proses diversi dan restotatif justice berakhir dengan menandatangi berita acara diversi.
3. Efektivitas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam menyelesaikan perkara anak berhadapa hukum (ABH) di wilayah provinsi Aceh pada Polres Lhoksemawe, Polres Aceh Tengah, Polres Aceh Bara dan Polres Aceh Selatan dianggap telah efektif. Namun ada beberapa kendala dan hambatan dalam menjalankannya dimana Undang-Undang mengamanatkan agar mekanisme diversi hanya dalam jangka waktu 15 hari harus selesai. Serta sarana dan pra sarana yang amsih kurang memadai seperti Tahanan untuk anak dan belum memberikan efek jera bagi ABH sebagai pelaku.
4. Dalam hukum Islam sangat menekankan penyelesaian perkara pidana di luar mekanisme peradilan, juga dapat ditelusuri dari berbagai konsep dalam Al Qur’am yakni konsep islah (perdamaian), restoratif justice dan diversi begitu penting mengingat posisi anak yang merupkan generasi penerus bangsa dan untuk tujuan dari maqasid syari’ah.
1. Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2012), hlm. 1. [↑](#footnote-ref-2)
2. Muhammad Taufik Makarao, *Hukum perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 1. [↑](#footnote-ref-3)
3. Perangkat hukum yang dianggap dapat memberi pembinaan dan sekaligus perlindungan anak ABH khususnya sebagai pelaku tindak pidana antara lain UU. No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak. UU. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlidungan Anak, UU. No. 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Kemasyarakatan, Keputusan Presiden RI. No. 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention of the right* (Konvensi tentang pengesahan hak-hak anak). Selain itu terdapat instrumen internasional tentang perlindungan hukum terhadap anak yang diimplementasikan di Indonesia seperti Peraturan-peraturan minimum tandart PBB mengenai administrasi peradilan bagi remaja/anak *“Beijing Rules”* (resolusi Majelis PBB No.40/33 tanggal 29 November 1985)Muhammad Taufik Makarao, *Hukum perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 61 [↑](#footnote-ref-4)
4. Menurut Kpai, kurun waktu 6 tahun, ABH sudah mencapai 9.266 kasus 10 oktober 2017 dari <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-kurun-waktu-6-tahun-abh-sudah-mencapai-9-266-kasus>. Diakses pada tanggal 7 agustus 2018. [↑](#footnote-ref-5)
5. Muhammad Taufik Makarao, hlm. 63. [↑](#footnote-ref-6)
6. Marlina, *Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, *disertasi* (Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2006). hlm. 36-37. [↑](#footnote-ref-7)
7. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. [↑](#footnote-ref-8)
8. Umar At-Tamimi, *Pemaafan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Diskursus Islam Volume 1 Nomor 3, 2013, hlm. 455. [↑](#footnote-ref-9)